



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kivlan Zen Gugat UU Drt

Jakarta, 13 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (UU Drt) tentang Senjata Api pada Rabu (13/5). Sidang yang akan digelar pukul 13.00 WIB ini diajukan oleh Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen. Perkara yang registrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji 1 pasal, yaitu

Pasal 1 ayat (1) UU DRT 12/1951

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan telah didakwa dengan 2 dakwaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951 *juncto* Pasal 56 ayat 1 KUHP. Pemohon didakwa telah melakukan atau turut melakukan tindak pidana, dan telah membantu melakukan tindak pidana. Dakwaan tersebut berkaitan dengan kepemilikan 4 pucuk senjata api dan 117 peluru tajam.

Lebih lanjut Pemohon menjabarkan, penggunaan tanda baca dan frasa dalam ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum baginya. Menurut Pemohon, penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951 tidak pernah ditemukan sebagai penjelasan, yurisprudensi atau turunannya. Dengan demikian berdasarkan kewenangan yang ada pada penyidik dan penuntut umum maka dapat mengambil potongan-potongan frasa sepanjang “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dapat dikaitkan dengan tersangka/terdakwa.

Selain itu, Pemohon berpendapat, dalam ketentuan *a quo* tidak adanya ukuran (minimum dan maksimum) terhadap seseorang sebagaimana frasa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan maka pemahaman tidak berdasarkan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Pemohon.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id